

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Permasalahan

#### 1.1.1 Latar Belakang

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula dalam suatu negara hukum. *The Universal Declaration of Human Rights*, pada Pasal 10 menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya, dan pada Pasal 8 setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar Negara atau Undang-Undang.

Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen ke-3 dan ke-4 berbunyi sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Kedudukan para hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Begitu pula perincian wewenang dan tugasnya dalam KUHAP, khususnya mengenai bidang acara pidana.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting hukum acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan Hakim, padahal tidak benar.<sup>1</sup> Dalam Hukum Acara Pidana dipakai yang dinamakan sistem negatif menurut Undang-Undang, sistem mana yang terkandung dalam pasal 294 (1) RIB ( Reglemen Indonesia yang diperbaharui), sebagai berikut:

”Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya”.

Sistem ”negatif menurut Undang-Undang” tersebut di atas, mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
2. Namun demikian, biarpun bertumpuk-tumpuk pembuktian, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jika kalau Hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika 2008a) Hal. 249.

Jadi, dalam sistem tadi, yang pada akhirnya menentukan nasibnya si terdakwa adalah keyakinan Hakim, jika biarpun bukti bertumpuk-tumpuk Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa itu, ia harus membebaskannya. Karena itu, dalam tiap-tiap putusan Hakim pidana yang menjatuhkan hukuman, dapat kita baca pertimbangan: "bahwa Hakim, berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan kesalahan terdakwa".

Sistem negatif menurut undang-undang itu memang sudah setepatnya untuk Hukum Acara Pidana. Bukankah yang menjadi tujuan Hukum Pidana itu ialah : menjatuhkan pidana (hukuman) yang setimpal kepada si pembuat tindak pidana untuk mengamankan masyarakat dan negara. Biarpun ada seratus saksi yang memberatkan si terdakwa, namun bukanlah suatu hal yang tak mungkin bahwa saksi-saksi itu orang bayaran untuk menjerumuskan terdakwa dalam kesengsaraan. Dalam praktek pengadilan dikenal adanya perkara-perkara "buatan" yang dilancarkan oleh sepihak untuk memenjarakan seorang yang tidak disukainya. Karena itu sang Hakim Pidana sangat waspada. Juga pihak si terdakwa mengaku sekaligus, itu belum merupakan cukup jaminan bahwa benar-benar ialah yang bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Menurut Pasal 307/RIB suatu pengakuan harus disertai dengan uraian yang tepat dan tertib tentang duduknya perkara dan keadaan-keadaan dalam mana perbuatan itu telah dilakukannya. Dan dalam menghadapi pengakuan yang demikian pun, masih juga keyakinan atau kepercayaan Hakimlah yang menentukan. Sebab bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi bahwa seorang untuk dibayar

mengakui kesalahan tentang suatu tindak pidana yang sebenarnya dilakukan orang lain.<sup>2</sup>

Proses pembuktian hakekatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini, maka adanya korelasi dan interaksi mengenai yang akan diterapkan Hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian. Pada sidang pengadilan merupakan aspek esensial dan fundamental pembuktian dilakukan, baik dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan atau bersama penasehat hukumnya maupun Majelis Hakim, walaupun tahap awal pembuktian ini bersama dilakukan, proses akhir pembuktian berakhirnya tidaklah sama. Proses awal pembuktian di depan sidang pengadilan dimulai dengan pemeriksaan saksi korban (pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP). Akan tetapi, bagi jaksa penuntut umum proses akhir pembuktian berakhir dengan diajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang dapat diajukan dengan reflik atau rereflik. Sedangkan bagi Majelis Hakim berakhirnya pembuktian ini dengan pembacaan putusan (*vonis*), baik dipengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding. Namun, sebenarnya pembuktian tersebut pada hakekatnya memunyai dua dimensi sebagai suatu proses pidana yang dilakukan, mulai tahap penyelidikan sebagai awalnya dan penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim sebagai tahap akhir.

---

<sup>2</sup> Subekti, 2001. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta : PT. Pradnya Paramita), hal. 7.

Pengaturan psikotropika berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 (UU No. 5 Tahun 1997), bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan psikotropika, serta pemberantasan peredaran gelap psikotropika. Penyelenggaraan konferensi tentang psikotropika pertama kali dilaksanakan oleh *The United Nations conference for The Adaption of Frotocol on Pscyhotropic Substances* mulai tanggal 11 Januari – 21 pebruari 1971, di WINA, AUSTRIA, telah menghasilkan *conventionpscytropic substances 1971*. Materi muatan konvensi tersebut didasarkan pada resolusi *The United nations Economic and Social Council* Nomor 1474 (XL VIII) tanggal 24 Maret 1970 merupakan aturan-aturan untuk disepakati menjadi kebiasaan internasional sehingga harus dipatuhi oleh semua negara, bagi kepentingan pergaulan bangsa-bangsa yang beradab. Sebagai suatu perangkat hukum internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan psikotorika, serta mencegah pemberantasan penyalahgunaannya dengan membatasi penggunaan hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan *convention on pscyhotropic substances, 1970*, pemerintah Indonesia telah meratifikasi berdasarkan UU No. 8 Tahun 1996. Dengan mengeluarkan ratifikasi terhadap konvensi tentang substansi psikotropika tersebut memberikan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menanggulangi pemberantasan kejahatan penyalahgunaan psikotropika tersebut. Sejalan dengan penerapan hukum terhadap ratifikasi konvensi substansi psikotropika, pemerintah

Indonesia telah menerbitkan UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Undang-Undang ini dalam kenyataannya tidak mampu menangkal tindak kejahatan penyalahgunaan psikotropika, disebabkan undang-undang tersebut lebih banyak mengatur tentang masalah kesehatan secara umum. Psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Pengembangan penyalahgunaan psikotropika dalam kenyataan semakin meningkat, mendorong pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Tindak pidana psikotropika berdasarkan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tetapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya. Konvensi Wina 1988, telah menetapkan bahwa tindak pidana psikotropika merupakan tindak pidana yang berdimensi internasional. Berdasarkan instrumen hukum internasional yaitu asas *au dedere au punire*. Peran masyarakat sesuai kewajibannya dituntut untuk ikut bersama-sama pemerintah melakukan pencegahan penggunaan psikotropika secara tidak sah. Peran serta masyarakat misalnya, dalam bentuk memberikan laporan adanya penggunaan psikotropika secara tidak sah. Pelaporan masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan pengungkapan

kasus tindak pidana psikotropika. Namun demikian, dalam kenyataan masyarakat kurang memberikan laporan tersebut karena kejahatan di bidang psikotropika ini memiliki jaringan amat luas dan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan.<sup>3</sup>

Sampai dengan saat ini kesungguhan dan partisipasi dari masyarakat dalam merespon ajakan pemerintah dalam UU No 5 tahun 1997 tentang psikotropika masih sangat minim. Minimnya partisipasi masyarakat ini lebih disebabkan pemahaman tentang psikotropika yang masih kurang, terutama pemahaman terhadap upaya pencegahan dan dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan psikotropika.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan informasi atas pemahaman masyarakat setelah diberlakukannya kedua undang-undang tersebut dilakukan dengan cara advokasi. Advokasi ini merupakan sebuah upaya persuasi yang mencakup kegiatan-kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, dan rekomendasi/saran untuk menindaklanjuti sebuah kegiatan.

Untuk menumbuhkan kepekaan dan kemampuan orang tua melakukan deteksi dini mengenai kemungkinan anak-anak terlibat psikotropika, yang dibutuhkan adalah pengetahuan orang tua yang memadai tentang psikotropika dan indikasi-indikasi awal seseorang terlibat psikotropika, manfaat informasi yang ada dalam masyarakat untuk lebih mengetahui tentang penyalahgunaan psikotropika.

---


<sup>3</sup> Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2005). hal. 1.

Dengan mengetahui lebih banyak, orang tua dapat membantu anak memahami dan memeranginya.<sup>4</sup>

Informasi dasar yang perlu diketahui oleh orang tua meliputi:

A. Pengetahuan dasar tentang narkoba dan psikotropika seperti situasi dan kondisi masalah psikotropika, jenis-jenisnya yang sering disalahgunakan, akibat dan bahaya penyalahgunaan psikotropika, faktor-faktor penyebab, gejala-gejala penyalahgunaan psikotropika dan undang-undangnya.

B. Informasi sederhana yang perlu dipelajari dan diketahui orang tua adalah

1. Penggunaan minuman keras dan penyalahgunaan obat/narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya yang bisa merugikan dan melukai pengguna dan orang lain.
2. Untuk anak-anak penyalahgunaan obat dan zat adiktif lainnya dapat menghadap pertumbuhan dan perkembangan.
3. Penggunaan psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah tindakan yang tidak sah yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang.<sup>5</sup>

Dalam praktek sehari-hari sering dijumpai orang tidak memahami atau mengetahui dan tidak menyadari bahwa anaknya terlibat penyalahgunaan/ketergantungan psikotropika. Banyak dari mereka yang sudah terlibat penyalahgunaan bertahun-tahun lamanya tanpa diketahui kedua orang tuanya. Semakin lama anak remaja terlibat penyalahgunaan psikotropika semakin berat penyakitnya yang ditandai dengan cara

---

<sup>4</sup> BNN. *Mengenai Penyalahgunaan Narkoba*. (Jakarta : Cetakan Kedua Badan Narkotika Nasional). Hal. 42.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 43.

pemakaian dari yang semula dihisap beralih ke suntikan, prestasi akademik semakin merosot sampai pada *drop out* semakin banyak yang dibelanjakan guna dibelikan psikotropika, terlibat hutang, penggadaian, menjual barang-barang, pencurian dan tindak kriminal lainnya.

### **1.1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diuraikan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pembuktian tindak pidana psikotropika dalam menciptakan peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dalam pemberantasan tindak pidana psikotropika?

### **1.2 Kerangka Konseptual**



Timbulnya pembuktian untuk mengetahui benar tidaknya terdakwa atau seseorang melakukan perbuatan yang didakwakan dan pembuktian merupakan bagian terpenting acara pidana dalam hal ini pun Hak Asasi Manusia dipertaruhkan. Karena itu pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Jadi “Pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan dikaji dari persektif yuridis menurut M. Yahya Harahaf “pembuktian” adalah

ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pada hakekatnya aspek “Pembuktian” ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan maka di sini sudah ada tahapan pembuktian.<sup>6</sup> Menurut Adam chazawi kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Bagian pengungkapan fakta kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan oleh JPU dan PH (*a desharqe*) atau atas kebijakan Majelis Hakim.
2. Bagian pekerjaan penganalisaan fakta yang sekaligus penganalisaan hukum.<sup>7</sup>

Andi Hamzah mengemukakan sistem atau teori pembuktian mencakup 3 (tiga) hal antara lain:

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebutkan dalam undang-undang.

---

<sup>6</sup>Lilik Mulyani. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2007), hal. 51.

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 54.

- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime/conviction raisonce*)

Teori ini disebut juga *conviction intime*. Didasari bahwa alat-alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran, maka keyakinan Hakim juga diperlukan.

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*)

HIR maupun KUHAP, begitu pula ned. sv. Yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif.

Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdaasrkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras, dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas *inkisitor* (*inquisitour*) dalam acara pidana. Dan teori ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia. Menurut Wirjono Prodjodikoro sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.<sup>8</sup>

Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan sebagai berikut :

1. Segala sesuatu yang diajukan salah satu pihak dan nyatanya diakui oleh pihak lawan.
2. Segala sesuatu yang dilihat oleh Hakim di depan sidang pengadilan.

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah. 2008a, *Op.Cit.*, hal. 251.

3. Segala sesuatu yang diketahui oleh umum.
4. Segala yang diketahui oleh Hakim karena pengetahuannya sendiri.<sup>9</sup>

Dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) ada lima macam alat bukti antara lain:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Selain itu penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu dalam pasal 86 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2009.

Sebagaimana tertulis dalam pasal 164 HIR dan 284 RBG dalam praktek alat bukti yang diajukan hendaknya lebih dari 1 (satu) atau minimal 2 (dua) alat bukti. Terkait dengan *unus testis nulus testis* yang mana alat bukti yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Dan beban pembuktian dalam pasal 163 HIR, 283 RBG, dan 1865 BW artinya di dalam pembuktian di pengadilan sesuai dengan kewenangannya akan membebankan para pihak berperkara, jadi dengan tegas beban pembuktian bukan pada Hakim.<sup>10</sup>

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan

---

<sup>9</sup> Subekti, 2001, *Op.Cit.*, hal. 11.

<sup>10</sup> Lilik Mulyani, 2007, *Op.Cit.*, hal 60.

prilaku. Sebenarnya psikotropika baru diperkenalkan sejak lahirnya suatu cabang ilmu Farmakologi yakni psikofarmakologi yang khusus mempelajari psikofarmalogi atau psikotropika. Menurut Sardjono O. Santoso dan Metta Sinta Sari sejak diketemukannya *Alkoloid rauwofia* dan *chlopromazin* yang ternyata efektif untuk mengobati kelainan psikiatrik, lebih lanjut diterangkan bahwa obat psikotropika adalah obat yang bekerja pada susunan syaraf pusat yang memperlihatkan efek yang sangat luas.<sup>11</sup>

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi/menghayal, ilusi, gangguan cara berfikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Ditinjau dari segi farmakologi, psikoparmaka adalah obat-obat yang berkhasiat terhadap susunan syaraf pusat, dengan mempengaruhi fungsi-fungsi psikis (rohaniah) dan proses-proses mental. Dalam bidang farmakologi, psikotropika dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

#### 1. Golongan Psikostimulasi

Yaitu jenis zat yang menimbulkan rangsangan. Jenis obat yang termasuk golongan ini:

- a. *Amfetamine* (lebih populer dikalangan masyarakat sebagai shabu dan ekstasi).
- b. *Desamfetamine*

---

<sup>11</sup> Hari Sasangka. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. (Bandung : Mandar Maju 2003), hal.155.

## 2. Golongan Psikodepresan

Yaitu golongan obat tidur, penenang dan obat anti cemas. Merupakan jenis obat yang mempunyai khasiat pengobatan yang jelas. Jenis obat yang termasuk golongan ini:

- a. *Amobarbital*
- b. *Pheno Karkotal*
- c. *Penti Kartikal*

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dimasukkan dalam golongan III yaitu sejenis psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.

## 3. Golongan Sedativa

Yaitu jenis obat-obatan yang mempunyai khasiat pengobatan yang jelas dan digunakan sangat luas dalam terapi.

Jenis obat yang masuk golongan ini: *Diazepam, Klobazam, Bromazepam, Fenibarbital, Barbital, Klonazepam, Klordiazepam, Klordiazepoxide, Nitrazepam* seperti BK, DUM, MG.<sup>12</sup>

Psikofarmaka adalah obat-obat penyakit jiwa (psikosis), obat tidur yang beredar (hipnotika dan sedativa), obat ayan (epilepsi) dan amfetami. Garis besarnya, obat-obat yang bekerja pada susunan syaraf pusat dapat dibagi dalam dua golongan berdasarkan efek farmakodinamiknya, yakni yang merangsang

---

<sup>12</sup> Zulkarnain Nasution, 2007, *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba*, (Jakarta, BNN), Hal. 7.

atau menghambat aktivitas otak, sum-sum tulang belakang atau syaraf-syarafnya antara lain:

- a. Stimulansia : merangsang susunan syaraf pusat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung pada jenis dan dosisnya, efeknya mempengaruhi hanya suatu bagian spesifik atau seluruh susunan syaraf pusat dengan reaksinya akan berkisar antara meningkatkan kewaspadaan saja sampai terjadinya kejang-kejang.
- b. Depresiva : menghambat atau memblokir proses tertentu dalam susunan syaraf pusat, reaksi berkisar antara efek yang lemah sampai hilangnya kesadaran.

Sedangkan menurut Tan Hoan Tjay dan Kirana Raharjha mengemukakan bahwa obat-obat psikofarma adalah meliputi obat hipnotika sedativa, obat anti epileptika, obat anti konvulsi, obat psikosis dan ampetamin beserta turunannya, maka secara farmologis suatu obat yang termasuk golongan psikotropika/psikofarmaka kadang-kadang bisa digunakan sebagai obat golongan hipnotika-sedativa, anti epileptika dan golongan obat yang dipergunakan sebagai alat psikosis (penyakit jiwa).<sup>13</sup>

Menurut UU Psikotropika Pasal 2 Ayat 2 golongan Psikotropika dibedakan menjadi 4 yaitu :

1. Golongan I

Contohnya : ekstesi dan ISD

---

<sup>13</sup> Tan Hoan Tjay dan Kirana Raharjha, *Obat-Obat Penting, Khasiat, Penggunaan dan Egek Sampingnya, Edisi 4*, 1986.

2. Golongan II

Contohnya : Omphitamine, Metilfenidat, Ritalin

3. Golongan III

Contohnya : Pentobarbital, Flunitazepam

4. Golongan IV

Contohnya : Pil Koplo, MG, Pil BK, Dum, Pil Nipom

Pasal 153b UU No. 35 tahun 2009 Psicotropika Golongan I dan Golongan II dipindah menjadi Narkotika Golongan I.

Dasar hukum psicotropika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Kejahatan di luar KUHP terjadi karena perkembangan yang berkaitan dengan kemauan masyarakat itu sendiri. Adapun kekhususan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 sebagai berikut :

1. Kekhususan UU No. 5 Tahun 1997, terhadap hukum materiilnya.
2. Kekhususan UU No. 5 Tahun 1997, terhadap hukum formilnya.

Asas-asas hukum Psicotropika adalah :

A. Asas Legalitas atau Kepastian Hukum

Asas Legalitas atau kepastian hukum adalah asas ini menetapkan bahwa psicotropika hanya dapat dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa hanya digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Siswanto Sunaryo, 2005, *Op. Cit.*, Hal. 131.

## B. Asas Manfaat

Asas ini mempunyai tiga kepentingan yakni:

1. Bermanfaat untuk kepentingan *general prevention*, meliputi pengurangan permintaan, dan pengurangan pemasukan psikotropika.
2. Bermanfaat untuk kepentingan *Criminal policy*, atau untuk kepentingan penegakan hukum, baik dengan menggunakan penal dan non penal.
3. Bermanfaat untuk kepentingan *therapy and rehabilitation* bagi pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya, maka diharuskan dilakukan rehabilitasi medis.<sup>15</sup>

## C. Asas Efektif dan efisien

Asas ini ditekankan pada fungsi pengawasan psikotropika, untuk kepentingan pemberantasan peredaran gelap psikotropika.<sup>16</sup>

Berdasarkan atas asas *au dedere au punire* : maka setiap negara berwenang menuntun dan mengadili tindak pidana psikotropika dalam batas kewenangannya atau pelaku dan pembuatnya dapat diekstradisikan kenegara yang memiliki yurisdiksi atas tindak pidana tersebut.

Dampak yang ditimbulkan secara umum yang ditimbulkan pada pemakaian psikotropika adalah si pemakai menjadi psikoaktif (aktif secara berlebihan) melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Adapun

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 132.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 133.

tanda-tanda bagi pengguna narkoba dan psikotropika, ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku tersebut dapat dikenali oleh orang-orang disekitarnya. Bagi orang tua atau guru yang menemukan tanda-tanda tersebut ada kemungkinan anak yang bersangkutan mempunyai masalah dengan narkoba dan psikotropika.

Berdasarkan materi yang di atas, maka pemerintah dengan aturan hukum yang berlaku berusaha mencegah terjadinya dampak seperti yang di atas dengan cara membuat peraturan pidana sebagai upaya pemaksaan penghentian terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika adapun ancaman pidananya adalah sebagai berikut : ancaman pidana dalam tindak pidana psikotropika, diatur dalam Bab XIV tentang ketentuan pidana, pasal 59 sampai 72 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika selain ditentukan dalam UU No. 5 tahun 1997, ketentuan pidana juga diatur dalam Pasal 111 – 116 UU No. 35 Tahun 2009.

Di dalam KUHP macam-macam pidana diatur dalam pasal 10 yang terdiri dari :

#### A. Pidana Pokok

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Seumur Hidup
5. Pidana Denda

#### B. Pidana Tambahan

1. Pencabutan beberapa hak tertentu

2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.<sup>17</sup>

Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada seseorang yang melakukan pidana penyalahgunaan psikotropika adalah 1 (satu) tahun penjara yang paling ringan, sedangkan yang paling berat adalah hukuman mati, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika pada pasal 59-72.

### **1.3 Metode Penelitian**

#### **1.3.1 Pendekatan Masalah**

Penelitian ini mempergunakan pengkajian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dikaji. Serta melakukan pengkajian dari sebuah fenomena hukum yang diteliti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **1.3.2 Sumber Bahan hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini terdiri dari 2 macam sumber yaitu :

1. Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 sebagai penunjang.
2. Sumber bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan hukum pustaka melalui kepustakaan khususnya pengkajian dilakukan melalui buku-buku atau literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

---

<sup>17</sup> Hari Sasangka, 2003, *Op. Cit.* Hal. 155.

### **1.3.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam proposal ini adalah dengan membaca, mengutip, mengkaji, mencatat, membandingkan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang disimak dari sumber bahan hukum primer dan sekunder.

### **1.3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan-bahan terkumpul, maka bahan hukum tersebut akan diolah dengan menganalisa kasus dengan menggunakan pengolahan bahan hukum secara kualitatif, yaitu dengan memilih bahan hukum dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang ada. Dan untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa bahan hukum yang dilakukan dengan cara menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang alamiah.

